



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 12 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Transportasi, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon I.

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tikong, 26 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:

Nama : XXXXXXXX

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal Lahir : Baubau, 03 Mei 2006

Umur : 18 tahun

Golongan Darah : -

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Pendidikan : SMP

Alamat : Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kadolo,
Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon isterinya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXX

Tempat tanggal lahir : Baubau, 22 Mei 2005

Umur : 19 Tahun

Golongan Darah : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan : SMA

Alamat : Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kadolo,
Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon isterinya berstatus perawan dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 7 Minggu, berdasarkan Surat Keterangan Hamil, dikeluarkan oleh Puskesmas Kadolomoko, tertanggal 09 Juli 2024;
7. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama dengan calon istrinya;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon Istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan konseling berdasarkan Laporan Konseling tertanggal 23 September 2024;
10. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak-anak.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan seorang Perempuan yang bernama (XXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon selaku calon suami, calon isteri, dan orangtua calon isteri hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan, Hakim terlebih dahulu menasehati Para Pemohon dan anaknya, beserta calon isteri anak Pemohon beserta orangtuanya untuk mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana perkawinan untuk anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun mengingat dampak dan resiko yang akan timbul akibat perkawinan di usia dini terkait dengan kesehatan anak, ekonomi, sosial dan psikologi anak ditambah lagi kemungkinan belum siapnya mental anak-anak Para pemohon untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dengan segala problematika yang akan dihadapi nantinya.

Bahwa atas nasehat dari Hakim tersebut, Para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, telah memahami dan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai Laki-laki yang bernama XXXXXXXX, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa saya hadir di persidangan ini untuk dimohonkan dispensasi kawin karena saya berencana akan menikah dengan calon isteri saya bernama XXXXXXXX.
- Bahwa saya dengan calon isteri saya telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun lebih, dan sudah sangat dekat dan saat ini calon isteri saya telah mengandung seorang anak hasil hubungan kami.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon isteri merupakan keinginan kami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saya sudah memahami akan dampak resiko perkawinan di usia dini dan saya sudah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologi, dan saya tetap berkeinginan untuk segera menikah dengan calon isteri saya.
- Bahwa pihak keluarga sudah melamar calon isteri saya, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui kami melangsungkan perkawinan.

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan akan bertanggungjawab nantinya sebagai seorang suami. Saya juga sudah memahami dampak dari perkawinan di usia dini.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon isteri dari anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**
- Bahwa saya hadir di persidangan ini untuk dimohonkan dispensasi kawin karena saya berencana akan menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa saya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun lebih, dan sudah sangat dekat dan saat ini saya telah mengandung seorang anak hasil hubungan kami.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon merupakan keinginan kami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saya sudah memahami akan dampak resiko perkawinan di usia dini dan saya sudah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologi, dan saya tetap berkeinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar saya, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui kami melangsungkan perkawinan.
- Bahwa saya dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan akan bertanggungjawab nantinya sebagai seorang isteri. Saya juga sudah memahami dampak dari perkawinan di usia dini.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan dari orangtua dari **XXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya, dan telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, namun di tolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur ;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya memiliki hubungan dekat yang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan keduanya sangat erat bahkan anak saya saat ini tengah hamil.
- Bahwa antara antara calon isteri dan calon suami tidak terdapat hubungan kekerabatan apapun;
- Bahwa orantua dari kedua belah pihak baik calon isteri maupun calon suami, bersedia dan berkomitmen untuk membantu anak-anak kami terkait dengan segala kemungkinan resiko yang akan dihadapi dalam berumah tangga termasuk ekonomi.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXX tanggal 16 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 28 November 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.2. dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.3. dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah bermaterai

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



- cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.4. dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX** Nomor XXXXXXXX, tanggal 25 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.5. dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** Nomor XXXXXXX, tanggal 1 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.6. dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.7. dan diparaf;
8. Fotokopi Surat pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor 96/KUA.24.06.5/PW.01/09/2024 tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.8. dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **XXXXXX** Nomor DN-20/D-SD/13/0047454, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Keraton, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.9. dan diparaf;
10. Surat Keterangan Periksa oleh Bidan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kadolomoko, telah bermaterai cukup dan distempel pos,

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.10. dan diparaf;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon selaku calon suami serta calon isteri, agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda perkawinan hingga anak-anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, mengingat segala dampak dan resiko yang akan timbul akibat perkawinan di usia dini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama (XXXXXXX) sebagai calon suami, bermaksud akan menikahkannya dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXX), namun kehendak Para Pemohon tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur atau belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun maka berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXX) dengan calon isterinya bernama (XXXXXXXXXX), namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan berjalan cukup lama bahkan calon isteri dari anak Para Pemohon saat ini sudah hamil.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon isterinya yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, oleh Hakim dinilai terbukti bahwa bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Baubau, sehingga secara formil Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 maka terbukti anak bernama XXXXXXXX berstatus belum kawin, merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir di Baubau tanggal 03 Mei 2006, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan KTP calon isteri anak Pemohon bernama (XXXXXXX), oleh Hakim dinilai terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut merupakan anak dari XXXXXXXX, lahir di Baubau tanggal 22 Mei 2005, sehingga saat ini telah berumur 19 tahun 4 bulan, dan telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran nikah untuk anaknya namun maksud tersebut di tolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, maka terbukti anak Pemohon hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang Sekolah dasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Surat keterangan Bidan kandungan, oleh Hakim menilai bahwa terbukti anak bernama XXXXXXXX saat ini tengah hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri, dan memiliki anak bernama XXXXXXXX.
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (XXXXXXX), dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXX);
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

- Bahwa anak Para Pemohon bernama (XXXXXXX) lahir di Baubau tanggal 3 Mei 2006, sehingga anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, dan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, lahir di Baubau, 22 Mei 2005, sehingga saat ini telah berumur 19 tahun 4 bulan, dan telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan calon isterinya bernama XXXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon tengah mengandung/hamil dari hasil hubungan mereka.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya dengan kesadarannya telah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan semenda, dan juga tidak sebagai saudara sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam *kecuali* batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain daripada itu, suatu Perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal yang telah terbukti, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya terkendala di satu syarat yaitu syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sebagaimana fakta yang terbukti pula bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian dekat dan siap untuk berumah tangga bahkan telah mendapat dukungan keluarga dari kedua belah pihak, maka menikahkan anak Para Pemohon merupakan hal yang tepat lagipula saat ini calon isteri tengah mengandung dari hubungannya dengan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum, namun berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon di depan persidangan, Hakim memandang bahwa anak Pemohon tersebut pada kenyataannya telah mencapai kedewasaan fisik dan mental, siap bertanggungjawab, serta cukup matang akal dan pikirannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terbukti anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat dinikahkan dengan calon pilihannya, lagipula hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dinilai sebagai alasan yang kuat dan sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan agar terhindar dari mudharat yang lebih besar nantinya, hal ini telah sejalan dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*

Serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan.

Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, anak Pemohon menyatakan bahwa keduanya telah siap dan sanggup untuk berumah tangga, sehingga keterangan atas kesiapan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXXXX) untuk untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau untuk melaksanakan perkawinan tersebut.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Baubau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **La Ode Abdul Rusmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bb



Hakim,

Ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h** : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).